

Maqosid Al-Syari'ah Sebagai Dasar Pergerakan Ekonomi Syariah Di Era Digital

Lutfi Maulana, Ikmal Mumtahaen, AA Willy Nugraha, Uswatun Hasanah,
Nadia Fitriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

lutfimaulana@staidarussalam.ac.id

Abstract : In today's all-digital era, the behavior or culture of the Indonesian people has changed to meet their needs. Changes in behavior or culture sometimes occur not only in the form of continuous innovation but also sometimes in the form of disruptive and destructive innovations. This type of research is normative research using a library research approach. The results of the study show that the implementation of an all-digital modern economic system is a primary need (*dharuriyat*), at least to meet secondary needs (*hajiyat*), so that the Indonesian Muslim community must do so not only in a sustainable form. innovation, but also disruptive innovation implemented in the digital economic system to guarantee the security of public rights (*hifdz almujtama'*) and build economic progress as the application of one of the maqosidh sharia principles, namely safeguarding wealth (*hifdz al-mal*).

Keywords: *Maqashid Sharia, Economic Innovation, Digital Economy*

Abstrak : Di era yang serba digital saat ini, perilaku atau budaya masyarakat Indonesia telah berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Perubahan perilaku atau budaya terkadang terjadi tidak hanya dalam bentuk inovasi yang berkelanjutan tetapi juga terkadang dalam bentuk inovasi yang mengganggu dan juga merusak, oleh karena itu untuk menyikapi fenomena tersebut diperlukan ijtihad dan kajian yang mendalam terhadap hal tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi modern yang serba digital merupakan kebutuhan primer (*dharuriyat*), paling minimal untuk memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyat*), sehingga masyarakat muslim Indonesia harus melakukannya tidak hanya dalam bentuk berkelanjutan. inovasi, tetapi juga inovasi disruptif yang diterapkan dalam sistem ekonomi digital untuk menjamin keamanan hak-hak publik (*hifdz almujtama'*) dan membangun kemajuan ekonomi sebagai penerapan salah satu prinsip maqosidh syariah yaitu menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Kata Kunci: *Maqashid Sharia, Inovasi Ekonomi, Ekonomi Digital*

Introduction

Pesatnya perkembangan teknologi digital ditandai dengan adanya berbagai macam alat komunikasi canggih yang memungkinkan siapa saja, dimana saja dan kapan saja untuk mengolah, memproduksi dan mengirim atau menerima segala macam pesan komunikasi, seolah tidak mengetahui bahwa ruang dan waktu semakin cepat. memiliki perkembangan media massa, yang merupakan bagian dari komponen komunikasi. Alhasil, arus informasi dari media cetak dan elektronik mulai terasa. Disadari atau tidak, saat ini kita berada dalam lingkaran informasi. Tentu saja hal ini memiliki implikasi tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Namun tentunya harus diwaspadai dampak negatif dari perkembangan pesat ini, yang secara tidak langsung akan mengisi ayunan kehidupan manusia. Perlu dicatat bahwa perkembangan komunikasi massa dan arus informasi di Indonesia sangat luar biasa dalam beberapa dekade terakhir (Ansori, 2016).

Max Weber berpendapat bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara agama dengan dinamika kehidupan manusia, khususnya dalam etos kerja (Dahlan, 2019). Islam juga selalu berkaitan erat dengan dinamika kehidupan manusia, yaitu pemahaman tentang kesejahteraan umum (*almashlahah al-'ammah*) yang esensial bagi kehidupan manusia. Menghadapi dunia modern yang dibentuk oleh tuntutan rasionalitas dan penggunaan teknologi sebagai jawaban atas realitas empiris, maka segala sesuatu yang tidak rasional-empiris kemudian disingkirkan dari kehidupan masyarakat, padahal sebelumnya peran agama begitu dominan. Pasang surutnya penggunaan akal manusia turut mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Islam (Leaman et al., 1999).

Salah satu dinamika kehidupan umat Islam saat ini adalah tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diterapkan sejak tahun 2015. MEA bermaksud menjadikan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi yang bersatu. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurut Indeks Daya Saing Global,

Indonesia berada di urutan ke-44 dari 148 negara, yang mana angka tersebut masih jauh dibawah negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia yang berada di urutan ke 20 besar. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia khususnya umat Islam harus berperan aktif dalam kesempatan tersebut (Sugiarto, 2018).

Salah satu bentuk peran aktifnya adalah perlunya melakukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi kebutuhan empiris masyarakat Indonesia. Selain itu, dunia saat ini yang serba digital menuntut pemikiran ulang secara sadar oleh umat Islam terhadap khazanah ilmu agama Islam atau syariat Islam yang menjadi norma kehidupan. Reformasi hukum Islam untuk mengakomodir perkembangan teknologi digital merupakan keniscayaan yang logis karena kehidupan manusia terus berkembang, sementara teks Al-Qur'an dan As-Sunnah bersifat final dan tidak dapat ditambah atau dirubah (Shihab, 1997).

Sebagai contoh nyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi tata kehidupan masyarakat muslim adalah pemanfaatan jaringan internet untuk mendorong perubahan dalam bisnis atau transaksi. Kegiatan bisnis yang biasa sampai saat ini telah berubah dengan cepat setelah penggunaan jaringan internet yang dikenal dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*), sehingga model bisnis yang menggunakan internet mulai menggantikan jenis transaksi tatap muka. jaringan berbasis sistem yang juga menawarkan kemudahan pelaku ekonomi dalam bertransaksi dan sebagai solusi untuk memperkecil jarak antara penjual dan pembeli (Janah & Ghofur, 2018).

Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia yang berlandaskan paradigma ekonomi Pancasila juga sedikit banyak memberikan respon ekonomi berbasis syariah terhadap dinamika kehidupan masyarakat muslim Indonesia, khususnya di wilayah menjaga harta atau *hifdz al-mal* (wealth security/financial stability). Kebijakan pengembangan melalui pembentukan dan pengembangan jenis usaha Syariah seperti Perbankan Syariah, Hotel Syariah, KPR Syariah, wisata halal dan lain sebagainya. Adanya berbagai inovasi pembangunan

ekonomi melalui pembukaan unit usaha syariah pada hakekatnya muncul sebagai kritik atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan, sehingga sistem ekonomi syariah muncul sebagai alternatif dalam pembangunan. sistem ekonomi yang dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Yang mana Paradigma ekonomi syariah dipandang sangat fleksibel karena didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan pada sistem perubahan ekonomi pada tataran praktis (Mujib, 2017).

Berdasarkan gambaran umum tersebut, penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: *pertama*, Mengapa paradigma *Maqasid Syariah* harus dijadikan landasan utama untuk menjawab dinamika ekonomi kontemporer di era digital ? *kedua*, Bagaimana pentingnya mendeskripsikan perlunya paradigma *Maqasid Syariah* sebagai dasar pergerakan yang sesuai dengan dinamika sistem ekonomi kontemporer di era digital ?. selanjutnya Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan paradigma *Maqasid Syariah* sebagai dasar pergerakan yang digunakan untuk merespon dinamika sistem ekonomi saat ini di era digitalisasi dan perlunya mendeskripsikan paradigma *Maqasid Syariah* sebagai landasannya. sebagai upaya memberikan solusi atas dinamika sistem ekonomi saat ini di era ketidakpastian global.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian normative dan kepustakaan yang mengkaji pentingnya pemahaman maqosid syariah dalam menyikapi dinamika ekonomi modern yang serba digital, sehingga tidak cukup bagi masyarakat muslim di Indonesia hanya menyikapinya dengan pendekatan inovasi yang berkelanjutan. Dia juga harus dilakukan melalui pendekatan inovasi disruptif, terbukti dengan salah satu model bisnis *e-commerce* yang mengikuti semangat disrupti. Penelitian kepustakaan digunakan sebagai pendekatan penelitian yang

mengkaji dokumentasi maqashid-syariah dan literatur serta ekonomi yang terdapat dalam berbagai sumber, serta buku, jurnal dan sumber keilmuan lainnya (Aryanti, 2017). Metode penelitian deskriptif-analitik dan didukung dengan wawancara materi dan observasi.

Result and Discussion

Paradigma *Maqasid Syariah* Sebagai dasar sebuah pergerakan ekonomi.

Menyikapi dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak tokoh pembaharu hukum Islam yang menekankan penggunaan akal untuk menjawab dinamika masyarakat Islam modern, dimulai dari tokoh yang bernama Muhammad Abduh yang berhasil membuka Kembali ruang-ruang ijtihad, yang kemudian disusul oleh tokoh-tokoh pembaru selanjutnya seperti : Muhammad Rasyid Ridla, Abdullahi Ahmed AN-Na'im, Fazlur Rahman, Nashr Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur, sedangkan di Indonesia KH A Wahid Hasyim, Harun Nasution, A Mukti adalah Ali, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan M Amin Abdullah (Dahlan, 2019).

A Mukti Ali juga dalam upaya reformasi ekonomi, menekankan perlunya membangun interpretasi atau penafsiran ulang terkait ajaran (hukum) Islam, khususnya di bidang ekonomi, untuk mengetahui prinsip-prinsip yang dapat diterapkan pada tataran praktis untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia (Arifinsyah, 2018). Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan Islam Indonesia, A Mukti Ali kemudian mengkritisi pemikiran Islam yang kurang ilmiah, pemikiran Islam Sufistik yang dogmatis-fatalistik dan pemikiran antropologis-historis. Berdasarkan ketiga pemikiran tersebut, A Mukti Ali kemudian menawarkan pembaharuan Islam dengan paradigma keilmuan-doktrinal (*sainstifik cum doktriner*) yang berakar pada paradigma keilmuan-religius Joachim Wachs (Dahlan, 2019, p. 364).

Segala bentuk ijtihad dimasa sekarang adalah bentuk pertimbangan dari semangat maqashid al-syariah, yang secara etimologis tersusun dari dua akar

kata, yaitu kata *maqshid*, yang berasal dari kata jamak *maqshad*, yang berarti tujuan. Secara bahasa, *maqshad* memiliki beberapa arti: *pertama*, penjelasan dan istiqamah dalam menapaki jalan. Hal ini terdapat dalam firman Allah :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ...

yang artinya “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok” (QS. An-Nahl (16): 9).

Yang *kedua*, *Maqshad* memiliki arti pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ...

yang artinya: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan* (QS. Luqman (31): 19).

Adapun makna *Syariah* adalah kosa kata bahasa Arab yang berarti un syari'ah adalah kosa kata bahasa Arab yang bermakna “jalan menuju sumber air” atau “sumber kehidupan” atau “jalan yang jelas kelihatan untuk diikuti”. Hal ini terdapat dalam ajaran Al-Qur'an yang menggunakan kata Syir'ah dan Syariah sebagaimana termaktub dalam surah (QS. Al-Maidah (5): 48;

... لِكُلِّجَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَاءٌ ...

Dan juga terdapat dalam QS. al-Jathiyah (45): 18);

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa syariah menjadi sumber kehidupan dan keberkahan bagi jiwa serta mengantarkan manusia pada keselamatan di dunia dan di akhirat. dengan demikian *Maqasid Syariah* merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Syariah untuk kemaslahatan orang/masyarakat atau kandungan nilai yang menjadi tujuan hukum Syara. Izzuddin ibn Abd As-Salam mengatakan bahwa *Maqasid Syariah* adalah taklif hukum yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dunia dan kehidupan di akhirat. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *Maqasid Syariah*

adalah makna dan tujuan yang dijamin oleh syariah dalam “setiap ajaran hukum atau rahasia yang ditanamkan dalam setiap pengembangan hukum syariah” (Febriadi, 2017).

Dalam mengembangkan hukum Islam, para ahli hukum seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi mendasarkannya pada paradigma *Maqasid al-Syariah* yang terbagi dalam lima kategori, yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al'aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara kekayaan). Sebagai dasar ijtihad, paradigma Maqashid al-Shari'ah juga dikembangkan oleh Abd al-Majid al-Najjar dalam karyanya yang berjudul *Maqashid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah*, yang membaginya menjadi empat bagian:

Pertama, pelestarian nilai-nilai kehidupan manusia (*hifdz alqimah al-hayah al-insaniyyah*), yang menjelaskan kebebasan berkehendak (*hurriyah al-iradah*) dan kebebasan berpikir (*hurriyah al-fikr*). *Kedua*, pelestarian hakekat manusia (*hifdz alzat al-insaniyyah*), yang bertujuan untuk memelihara akal (*hifdz al-'aql*) dan jiwa (*hifdz al-nafs*). *Ketiga*, terpeliharanya kemaslahatan bersama (*hifdz al-mujtama'*), yang menjamin terselenggaranya amanah sebagai *khalifatullah fi al-ard*, yang mewajibkan umat untuk menjaga kemaslahatan bersama baik sebagai pribadi (*fard al-'ain*) maupun sebagai masyarakat (*fard al-kifayah*). Demikian pula kebutuhan untuk memiliki keturunan (*hifdz al-nasl*) sebagai bagian integral dari anggota keluarga telah teratasi, dan masyarakat yang baik diharapkan lahir dari tatanan keluarga yang baik. *Keempat*, pemeliharaan lingkungan fisik (*hifdz almuhith al-maddi*), yang dicapai melalui pemeliharaan dan pelestarian manfaat material dan keberadaan lingkungan fisik (al-Najjar, 2008)

Selain itu, salah satu prinsip pembangunan untuk mencapai kemakmuran ekonomi di Indonesia didasarkan pada konsepsi ekonomi Pancasila yang menekankan aspek material dan spiritual, sehingga kesejahteraan rakyat Indonesia diukur tidak hanya dari aspek material tetapi juga dalam aspek spiritual. yaitu kesejahteraan fisik dan mental. Hukum Islam, seperti semangat

Maqasid Syariah, menangani aspek fisik dan mental secara bersamaan, sehingga manfaat materi juga terkait dengan manfaat non materi. Karena tujuannya adalah kebutuhan hidup masyarakat, inovasi produk perusahaan merupakan elemen kompetitif untuk mengarahkan sistem ekonomi. Inovasi, sebagai bagian dari upaya pembenahan berbagai sistem dan hukum keuangan yang ada dalam fikih Islam, merupakan strategi utama yang harus diterapkan di lembaga keuangan/perbankan syariah agar produk lembaga keuangan/perbankan syariah tidak hanya berbasis Tabungan saja. terbatas , giro, deposito, mudlarabah, murabahah dan syirkah, tetapi juga dengan aspek bisnis lainnya dalam menanggapi kebutuhan dunia nyata saat ini (Aryanti, 2017).

Selaras dengan semangat paradigma ekonomi pancasila, paradigma ekonomi syariah juga mengembangkan sistem yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama bagi masyarakat (Amarini, 2017). Pedoman Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat dijadikan sebagai bagian dari penjabaran nilai-nilai ekonomi dan falsafah syariah yaitu pelaksanaan al-mashlahah al-'ammah (kesejahteraan bersama). Hal ini juga dikembangkan dalam konsep *Maqasid Syariah* yang menjamin keamanan nilai kehidupan manusia (*hifdz al-qimah al-hayah al-insaniyyah*) di mana kebebasan berpikir berlaku (*hurriyah al-tafkir*) dan jaminan keamanan lingkungan fisik (*hifdz almuhîth al-mâddî*) di mana keadilan ekonomi dijamin dan pelestarian lingkungan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-A'raf [7]: 85;

... وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“... Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.”

Dari ayat tersebut warga masyarakat harus menjaga keamanan dan kelestarian ekologi serta pemerataan ekonomi agar stabilitas sosial dan alam dapat berlangsung secara harmonis dan aman. Selain itu, menjaga lingkungan

fisik juga penting agar kehidupan warga masyarakat dapat sehat dan aman (al-Najjar, 2008).

Paradigma *Maqasid al-Syariah* Menanggapi Dinamika Ekonomi w

Saat dunia memasuki abad ke-21, Paul Ormerod membuat pernyataannya bahwa ekonomi sudah mati yaitu ekonomi tradisional, semula realisasi pemerataan dan kemakmuran yang dijanjikan dalam masyarakat, tetapi kesenjangan justru berkembang. Kesenjangan antara cita-cita ekonomi tradisional dan realitas empiris masyarakat menyebabkan munculnya gerakan alternatif dalam pembangunan ekonomi (Mubyarto, 2004).

Alternatif-alternatif tersebut memunculkan sejumlah solusi, antara lain ekonomika kelembagaan (institutional economics) dari Kenneth Boulding, ekonomika strukturalis (structuralist economics yang dikenal dengan sebutan ekonomika kiri-baru, new-left economics) dari Raul Prebisch, ekonomika Islami (islamic economics) dari ekonom Muslim, dan ekonomi Pancasila dari ekonom Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia meningkatkan tensi ketidakpuasan (Mubyarto, 2004) .

Sistem ekonomi Pancasila menekankan perlunya membangun kesejahteraan umum (*al-mashalahah al-'ammah*) di atas asas gotong royong, yang diwujudkan dalam beberapa contoh praktis di Indonesia sebagai berikut:

Pertama, model hubungan langsung yang dipertahankan melalui dukungan operasional kepada petani kecil, misalnya model PIR (Perkebunan Inti Rakyat). *Kedua*, pola dagang, yang mana model bisnis dimana ayah angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dibuat oleh mitra bisnisnya. *Ketiga*, Pola vendor, dimana produk anak angkat tidak ada hubungan maju atau mundur dengan produk yang dihasilkan ayah angkat. *Keempat*, model *subkontraktor*, yaitu produk yang dibuat oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi komersial yang dibuat oleh ayah angkat (Kuncoro, n.d.).

Paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia sebagaimana yang diajarkan dalam ideologi Pancasila yang menekankan perlunya membangun

kesejahteraan masyarakat berdasarkan kerjasama dan simbiosis timbal balik (Umanailo et al., 2019), memiliki semangat yang sama dengan prinsip ekonomi Islam. - berkembang pada tahun 2019. dunia modern atau dikenal dalam literatur sebagai ekonomi modern. Hal ini didasarkan pada prinsip maqashid alshari'ah yang bertujuan untuk membangun prinsip ta'awanu ala albirri (saling membantu dalam kebaikan/gotong royong) dan prinsip Kayla yakuna dulatan bainal aghniya' (kesetaraan ekonomi). Sistem gotong royong dan kesetaraan keuangan pancasila juga merupakan bagian dari prinsip maqashid al-shari'ah, misalnya hifdz al-mal (pelestarian harta) sebagaimana Abd al-Majid al-Najjar dengan konsep menggambarkan *hifdz al-muhid al-maddi* (memelihara secara fisik keberadaan lingkungan hidup), yang berarti menjamin stabilitas ekonomi dan menyelenggarakan perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan, atau dapat juga dipahami sebagai pengembangan sistem ekonomi yang internet. Implementasi prinsip hifdz almuhid al-maddi juga merupakan bagian dari perlindungan jaminan keamanan masyarakat (*hifdz al-mujtama'*). Mengutip Nurcholih Madjid, dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan komersial yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan umum (*almashlahah al-'ammah*) menjadi bagian dari tujuan akhir dari hak publik orang/warga negara (Madjid, 1994).

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum warga negara Indonesia, kebutuhan primer (*dllaruri*), kebutuhan sekunder (*hajiyat*) dan kebutuhan tambahan (*tahsiniyat*) harus terpenuhi (Janah & Ghofur, 2018). Kebutuhan utama untuk membangun daya saing adalah ekonomi digital atau sistem bisnis harus diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat Indonesia. Konsep ekonomi digital pada dasarnya diperkenalkan oleh Tapscott pada tahun 1998, yang mencakup komponen yang melibatkan bisnis atau perdagangan berbasis teknologi informasi, *e-commerce* bisnis-ke-bisnis atau individu, distribusi atau penjualan barang atau jasa melalui media digital. sistem ekonomi digital bergerak melalui teknologi digital untuk memasarkan barang, jasa produksi atau

penjualan lainnya, yang diharapkan dapat menciptakan daya saing dan keadilan ekonomi, jika masyarakat muslim Indonesia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya (Ansori, 2016).

Sesuai dengan semangat ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan umum Indonesia, maka paradigma ekonomi berbasis *Maqasid Syariah* dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian Iskandar Muda dan Windari mengemukakan bahwa nilai-nilai syariah dalam urusan bisnis harus dijelaskan kepada masyarakat luas agar implementasinya lebih luas dan mudah (Muda & Windari, 2018).

Selanjutnya Penelitian (Hudaefi & Noordin, 2019) juga menunjukkan bahwa *Maqasid Syariah* dapat diintegrasikan dalam implementasi korporasi sebagai aplikasi *Maqasid Syariah*. Demikian pula penelitian Rahman et al. (2017) bahwa paradigma *Maqasid Syariah* yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia berperan penting dalam pengembangan keuangan Islam dan industri lainnya. Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia pun selalu menekankan pentingnya mengintegrasikan *Maqasid Syariah* untuk menjawab dinamika ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Transaksi E-commerce dalam Paradigma *Maqasid Syariah*

Transaksi penjualan online (*e-commerce*) memiliki beberapa pilar yang harus dipenuhi yaitu para pihak yang berakad, *Shighat* atau *Ijab Qabul*, *al-ma'qud alaih* (subyek akad) dan Tujuan utama untuk mana kontrak dilakukan. *Shighat* dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan ketentuan yang harus diterima oleh konsumen. Istilah yang disepakati dipahami sebagai apa yang perlu dipahami oleh produsen dan konsumen. Saat berjualan online, bentuk *Shighat* digunakan secara tertulis (Lestari, 2019).

Di bidang keuangan, kemajuan teknologi telah mempengaruhi sistem transaksi tradisional. Adanya teknologi telah mengubah budaya masyarakat dari sistem perdagangan tradisional menjadi perdagangan elektronik. Sistem

transaksi elektronik dikenal dengan nama perdagangan elektronik (*e-commerce*) sebagai bentuk perdagangan bagi pihak-pihak yang menggunakan jaringan komputer untuk kegiatan komersial. Faktanya, praktik *e-commerce* di Indonesia telah berkembang selama satu dekade terakhir. Kemunculannya dimulai pada tahun 1970-an ketika teknologi Electronic Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT) pertama kali diperkenalkan ke publik. Penggunaan dan pertumbuhan kartu kredit, ATM, dan perbankan telepon pada 1980-an menjadi bagian dari perdagangan elektronik. *E-commerce* juga merupakan bagian dari area multidisiplin yang mencakup berbagai bidang teknis seperti jaringan dan telekomunikasi, keamanan, penyimpanan, pencarian informasi multimedia, bisnis dan pemasaran (*marketing*), jual beli (*buying and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*invoicing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*), hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), perpajakan, kontrak dan sejenisnya (Fadhli, Ashabul. (2016).

Di antara banyak sistem *e-commerce*, artikel ini mengambil contoh transaksi antara penjual dan pembeli untuk pengiriman barang, jasa atau informasi dengan menggunakan sistem terbuka berupa Internet. Sistem bisnis elektronik adalah bagian dari perkembangan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menjadi sarana komunikasi bagi pelaku bisnis, konsumen, dan komunitas tertentu melalui perdagangan elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi, yang kemudian menyebabkan perpindahan hak, penyerahan barang dan jasa lainnya. Ketika transaksi dilakukan melalui Internet, ada banyak pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* yaitu penjual, konsumen, gateway pembayaran, administrator, perusahaan kartu kredit, dan agen. Transaksi *e-commerce* adalah transaksi multi-pihak yang terhubung dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi melalui Internet.

Mengenai sistem transaksi *e-commerce*, para peneliti di Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan transaksi berdasarkan akad salam yang telah disepakati sebelumnya dengan model pembayaran, sedangkan pembelian

barang atau jasa lainnya dapat diberikan atau dikirimkan kemudian. Imam Maliki menyebutkan bahwa akad salam adalah suatu sistem jual beli, dimana sistem pembayaran ditekankan terlebih dahulu, setelah itu barulah pengiriman barang dilakukan. Jika sistem transaksi toko online telah memenuhi ketentuan perjanjian kerahasiaan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai transaksi yang sah. Terutama diyakini bahwa perdagangan elektronik dapat menjamin keamanan aset atau *hifdz al-mal* sebagai bagian dari implementasi *hifdz al-muhid al-maddi*, seperti memastikan stabilitas atmosfer ekonomi melalui pengembangan bisnis dan mendukung ekonomi. Jaringan berdasarkan tuntutan untuk kebaikan hidup masyarakat Indonesia (Fadhli, Ashabul. (2016).

Dengan bantuan *e-commerce*, kebutuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi dalam bentuk kemudahan, harga yang lebih murah dan toko yang lebih kompetitif. *E-commerce* telah memungkinkan kelancaran operasi bisnis dengan mengubah arah pasar dan mengurangi biaya bisnis. Ada fasilitas Persyaratan syariat Islam dapat dengan mudah dipenuhi dalam *e-commerce* dan bisnis menjadi lebih kompetitif karena beberapa alasan yaitu pemasaran produk melalui layanan situs web, pembayaran dan faktur pembelian barang/jasa lainnya dapat dilakukan setelah akun pelanggan diamankan dalam otomatisasi sistem dan online . -Sistem pembayaran yang disimpan. Dalam hal transaksi *e-commerce*, hasil studi Pemanfaatan *E-commerce* dalam Dunia Bisnis oleh (Irmawati, 2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan media *e-commerce* mampu mempertahankan diri tidak hanya untuk produknya, tetapi juga untuk membangun tenaga kerja yang solid, Pengiriman tepat waktu, Pelayanan prima, Infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan terjamin, Harga kompetitif, Proses pembelian lebih cepat, Informasi lebih lengkap tentang barang dan jasa yang ditawarkan, Bonus atau diskon dapat diberikan karena biaya operasional perusahaan yang rendah dan bisnis yang sedang berlangsung lebih lancar terjadi *E-commerce* telah membawa kemudahan

dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia karena sistem *e-commerce* memiliki beberapa keunggulan:

Pertama, berkembangnya komunikasi yang intensif saat memasarkan produk/jasa atau membayar melalui saluran telepon atau jaringan internet. Kedua, proses bisnis secara otomatis dikendalikan oleh aplikasi teknologi. Ketiga, proses bisnis dapat mengurangi biaya layanan. Keempat, sistem internet telah meningkatkan kesadaran informasi dan kemampuan untuk membeli dan menjual produk dan layanan lainnya (Maya, 2016).

Perilaku transaksi bisnis yang telah bertransisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi saat ini dengan infrastruktur pendukung menunjukkan bahwa kemudahan dan kelancaran masyarakat Indonesia telah mendorong kepercayaan pada sistem bisnis elektronik atau jaringan online. Kepercayaan mendukung perkembangan dunia bisnis dengan sangat baik. Penelitian (Jati Ariwibowo & Nugroho, 2013) menunjukkan bahwa menurut 137 mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat untuk terlibat dalam *e- perdagangan* . Peristiwa yang dapat dievaluasi berdasarkan data nilai kuantitatif Koefisien regresi 0,534; R² 0,228; dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Perceived risk juga berpengaruh negatif terhadap niat untuk melakukan transaksi belanja online yang dapat dievaluasi berdasarkan data kuantitatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,667; R² adalah 0,282 dan nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa penerapan sistem teknologi digital untuk membangun kesejahteraan umum dalam perekonomian dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, termasuk didalamnya umat Islam Indonesia.

Conclusion

Paradigma *Maqasid Syariah* sebagai dasar pergerakan ekonomi syariah di era digital sangat diperlukan untuk menjawab sepenuhnya dinamika ekonomi digital saat ini, karena kondisi tersebut tidak hanya berkembang tetapi juga merevolusi perilaku dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan paradigma *Maqasid Syariah* harus dilaksanakan sebagai kebutuhan primer (*dlaruri*) atau setidaknya sebagai kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) untuk menjawab sepenuhnya dinamika ekonomi digital modern agar modern sepenuhnya. Pembangunan ekonomi digital berkembang lebih progresif, efektif dan efisien serta dapat berdaya saing di era disrupsi dalam pencatatan ekonomi. Selanjutnya harapannya Riset ini harus diikuti dengan kajian empiris yang bersifat kuantitatif untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia, baik kebutuhan primer (*dlaruriyat*), sekunder (*tahsiniyat*) maupun tambahan (*tahsiniyat*) dalam pemanfaatan teknologi digital. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim Indonesia di era kritis.

References

- al-Najjar, A. al-Majid. (2008). *Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*,. Dar al-Gharb al-Islami.
- Amarini, I. (2017). *EVALUASI AKTUALISASI PANCASILA MELALUI HARMONISASI HUKUM*. 17(2).
- Ansori, A. (2016). *DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH*. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Arifinsyah. (2018). *Ilmu perbandingan agama: Dari regulasi ke toleransi* (Cetakan pertama). Perdana Publishing.
- Aryanti, Y. (2017). *REFORMULASI FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(2), 149. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.968>
- Dahlan, M. (2019). *PARADIGMA MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM MENJAWAB DINAMIKA EKONOMI KONTEMPORER*. 03(02).
- Fadhli, Ashabul. (2016). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as-salam dalam Transaksi ecommerce", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV (1). - Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved March 15, 2023
- Fawa'id, M. W. (2019). *NU Cash dan E-Maal di Era Keuangan Digital*. 2.
- Febriadi, S. R. (2017). *APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated *maqāsid al-Shari'ah* index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>
- Irmawati, D. (2011). *PEMANFAATAN E-COMMERCE DALAM DUNIA BISNIS*.

- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 20(2), 167–192. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>
- Jati Ariwibowo, D. P., & Nugroho, M. A. (2013). PENGARUH TRUST DAN PERCEIVED OF RISK TERHADAP NIAT UNTUK BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN E-COMMERCE. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v2i1.1646>
- Kuncoro, M. (n.d.). *USAHA KECIL DI INDONESIA*:
- Leaman, O., Musa Kazhim, & Arif Mulyadi. (1999). *Pengantar filsafat Islam: Sebuah pendekatan tematis*. Penerbit Mizan.
- Lestari, N. (2019). MEMBANGUN PASAR EKONOMI DIGITAL PERSPEKTIF SYARIAH. *JURNAL LABATILA*, 1(02), 80–103. <https://doi.org/10.33507/lab.v1i02.81>
- Madjid, N. (1994). *Kebebasan Nurani (Freedom of Conscience) dan Kemanusiaan Universal Sebagai Pangkal Demokrasi*. Paramadina.
- Maya, S. (2016). *STRATEGI PENINGKATAN PENJUALAN USAHA KECIL MENEGAH MELALUI E-COMMERCE*. 2.
- Mubyarto. (2004). *MENUJU SISTEM EKONOMI PANCASILA*:
- Muda, I. & Windari. (2018). Dimension of an Islamic Model Value on the Existence of Syariah Walmart. In *Emerald Reach Proceedings Series* (Vol. 1, pp. 317–322). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00051>
- Mujib, A. (2017). Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.941>
- Shihab, A. (1997). *Islam inklusif: Menuju sikap terbuka dalam beragama* (Cet. 1). Diterbitkan atas kerja sama AN Teve [dan] Penerbit Mizan.
- Sugiarto, D. C. (2018). *ANALISIS INOVASI DISRUPTIF PADA IKM MAKANAN DI KOTA MALANG*. 5(2).

Umanailo, M. C. B., Yulisvestra, M., Oki, K. K., Mulyasari, W., & Ridwan, R.
(2019). *The Thought Of Emile Durkheim In The Contestation Of Development
In Indonesia*. 8(08).